

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB V ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian tentang Model Pengelolaan Dana Desa Besbasis Sistem Informasi Desa (SID) di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. Pemanfaat teknologi dan informasi yang dilakukan oleh Kabupaten Wonosobo merupakan terobosan yang patut diapresiasi. Dari total 326 desa yang ada di Kabupaten Wonosobo seluruhnya sudah menggunakan Aplikasi Mitra Desa dalam pengelolaan keuangan desa mereka.

Kabupaten Wonosobo mampu meruntuhkan stigma negative tentang Desa yang selalu dianggap tidak mampu mengelola keuangan desa mereka secara baik dan enar, baik pengelolaan dalam hal mengalokasikan dana maupun urusan secara administrative yang yang harus dipenuhi. Desa mampu berdaya melebihi ekpektasi kita semua. Dalam penelitian peneliti mencoba menyajikan hasil dari

penelitian mengenai pengelolaan dana desa yang berbasis aplikasi mitra desa dan bagi keefektifannya dalam menunjang akuntabilitas keuangan mereka terhadap publik.

Hasil dari penelitian ini akan dipaparkan kedalam dua bagian, yaitu hasil dari wawancara dengan Perangkat Desa, Seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan beberapa Kepala bidang pemerintahan di Desa, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo serta Masyarakat di Desa di Kabupaten Wonosobo. Serta hasil dari kuesioner yang disebarakan kepada masyarakat di Desa dan Perangkat Desa yang ada di Kabupaten Wonosobo.

5.1 Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Aplikasi Mitra Desa

5.1.1 Perencanaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan pada tahap perencanaan keuangan desa sebagai berikut:

- a. Sekdes menyusun Raperdes tentang APBDesa yang akan dibahas dan
- b. APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling
- c. APBDesa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDes dinyatakan tidak Raperdesa tidak sesuai dan
- d. Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam musyawarah desa anatar BPD, Pempdes dan Unsur Masyarakat.

Menurut Sarifudin Mada (2017) ada tiga faktor penting yang dapat mendorong terciptanya akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di sebuah desa, yang pertama Kompetensi aparatur pemerintah desa sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana yang ada, kedua Komitmen pemerintah desa juga berpengaruh terhadap

akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan yang terakhir adalah partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat sangat berpengaruh dalam proses akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dari hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa jika semakin tinggi ketiga faktor tersebut semakin tinggi pula akuntabilitas yang dapat atau akan ditunjukkan oleh sebuah desa dalam pengelolaan keuangannya, menjadi sangat penting kemudian dana desa yang ada harus dikelola secara profesional.

Kemudian mengacu pada ketiga faktor yang telah dipaparkan oleh Mada sebelumnya, bagaimana pengelolaan dana desa di Kabupaten Wonosobo yang berbasis aplikasi SID. Mampukah sistem tersebut menjadi jembatan penghubung anatar apa yang dikehendaki oleh masyarakat dan tanggungjawab pemerintah dalam konteks tranparansi akuntabilitas dana desa.

Di Kabupaten Wonosobo Dalam pengelolaan dana desa seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya sudah berbasis SID. Pengelolaan Dana Desa yang ada memiliki empat tahapan penting, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penata Usahaan dan Pelaporan atau Pertanggungjawaban. Dari hasil penelitian yang ada, dalam tahapan perencanaan pengelolaan Dana Desa masih bersifat *bottom up* atau masih menggunakan cara pada umumnya di desa.

Sebagian besar desa di Kabupaten Wonosobo masih menggunakan cara lama, yaitu rembuk warga dan musyawara baik ditingkat dusun maupun desa. Cara tersebut masih tergolong cukup efektif dilakukan, mengingat adat dan budaya di desa yang masih sangat kuat. Lalu bagaimana peran Aplikasi mitra desa dalam tahap perencanaan yang ada di desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan

Kepala Desa Dempel Kecamatan Kalibawang

Bapak Hartanto sebagai berikut:

“Dengan aplikasi mitra desa hasil musyawarah di tingkat dusun maupun desa langsung bisa diinput dan tau anggaran yang dibutuhkan. Selain itu aplikasi mitra desamampu menjaga konsistensi perencanaan tersebut mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Meneng Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) hingga samapai pelaporan realisasi anggaran”
(Wawancara 17 Januari 2019)


Sedangkan menurut Sekretaris Desa Pangerangan Kecamatan Kalibawang Bapak Agus yaitu:

“Perencanaan yang ada di Desa Pangerangan dilakukan dengan cara musyawara bersama seluru warga desa, setelah itu hasil dari musyawarah diturunkan menjadi program kegiatan yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Aplikasi

mitra desa membanu kita dalam tahapan perencanaan melalui fitur Pengelolaan data Keuangan Desa Partisipatif, karena struktur setiap pos anggaran sudah divalidasi oleh aplikasi mitra desa, sehingga proses validasi jauh lebih cepat dan tidak salah dalam perhitungan anggaran” (Wawancara 17 Januari 2019)

Jika mengacu pada wawancara tersebut di atas, ada dua manfaat yang sudah dirasakan oleh dari kehadiran aplikasi mitra desa tersebut khususnya mungkin lebih banyak dirasakan oleh aparatur desa yang menangani masalah keuangan.

Gambar 5.1
Tampilan Proses Perencanaan dalam Aplikasi Mitra




Sumber: Aplikasi Mitra Desa Desa Kapulogo Kecamatan Kepil Kab Wonosobo

Pada Gambar di atas dapat dilihat bagaimana perencanaan yang ada di setiap desa di Kabupaten Wonosobo yang dipandu oleh aplikasi mitra desa harus berdasarkan atau mengacu kepada RPJMDes dan RKPDes. RPJMDes dilakukan setiap 6 tahun sekali sedangkan RKPDes merupakan kegiatan pembangunan desa selama 1 tahun. Dengan kata lain perencanaan yang ada di desa mampu dijaga konsistensinya melalui aplikasi

mitra desa, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Hartanto sebelumnya.

Gambar 5.2
Tampilan Proses Perencanaan penganggaran



Sumber: Aplikasi Mitra Desa Desa Kapulogo Kecamatan Kepil Kab Wonosobo

Gambar di atas adalah salah contoh penganggaran yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa pada item belanja pegawai, dan seluruh struktur dan setiap pos anggaran desa di validasi oleh sistem oleh aplikasi mitra desa, sehingga proses validasi dan evaluasi data keuangan desa menjadi lebih efektif dan efisien.

Sedangkan jika mengacu pada hasil kuesioner mengenai keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan program Dana Desa melalui Aplikasi Mitra Desa sebagai berikut: 4 responden dengan presentase 4% menjawab Sangat Baik, sedangkan 38 responden dengan presentase 35% menjawab Baik, 64 responden dengan presentase 59% menyatakan Kurang Baik, sedangkan sisanya 2 responden dengan presentase 2% menyatakan Tidak Baik. Nilai indeksnya adalah 2,41 dengan kategori Kurang Baik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 5.1
Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan program Dana Desa melalui Aplikasi Mitra Desa

N o	Jawaban	Frekuensi	Presentas e
1	Sangat Baik	4	4%
2	Baik	38	35%
3	Kurang Baik	64	59%
4	Tidak Baik	2	2%
Jumlah		108	100%


Sumber: Kuesioner 1, 2019

Jika dilihat dari data di atas keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan program Dana Desa melalui Aplikasi Mitra Desa masih tergolong sangat rendah. Ini dilandasi oleh berbagai faktor, yang pertama karena seperti yang sudah dijelaskan di atas, tahap perencanaan masih menggunakan proses musyawarah ditingkat di dusun ataupun desa, dan yang kedua adalah, pada Aplikasi Mitra Desa sendiri ternyata belum mampu menyediakan platform untuk masyarakat desa yang ingin mengusulkan program secara langsung melalui aplikasi tersebut.

Jika dicermati model pengelolaan dana desa yang ada pada saat ini yaitu secara konvensional memiliki beberapa tahapan penting yang harus dilalui sampai pada tahapan akhir yaitu persetujuan dari Bupati/Walikota. Semua tahapan tersebut dilakukan secara manual mulai dari penyusunan APBDesa oleh Sekdes, kemudian berkas

diserhakan kepada Kepala Desa untuk ditinjau dan dimusyawarkan dengan dengan BPD, sampai pada akhirnya diserahkan ke Pemerintah Kabupaten. Atau secara keseluruhan dapat dilihat melalui bagan di bawah ini.


Bagan 5.1
Model Pengelolaan Dana Desa Tahap Perencanaan Secara Konvensional



Namun pada tahapan perencanaan Dana Desa di Kabupaten Wonosobo, desa-desa sudah tidak perlu lagi melakukan kegiatan dan tahapan-tahapan tersebut secara manual dan berbentuk dokumen *hardcopy*, melainkan hanya cukup melalui Aplikasi Mitra Desa saja bahkan sampai pada tahap pengesahan oleh Pemerintah Kabupaten. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada model pengelolaan Dana Desa melalui Aplikasi Mitra Desa seperti di bawah ini.

Bagan 5.2

Model Pengelolaan Dana Desa Tahap Perencanaan Melalui Aplikasi Mitra Desa



Dapat dilihat pada bagan di atas, proses atau tahapan perencanaan yang ada melalui Aplikasi Mitra Desa sudah dapat dilakukan secara keseluruhan melalui aplikasi tersebut, sehingga untuk mengirimkan datapun hanya tinggal diintegrasikan secara online ke Pemerintah Kabupaten/ Bupati.

Sehingga tidak ada lagi tumpukan dokumen salah yang harus diprint berulang kali dan memakan banyak biaya, dengan menggunakan Aplikasi Mitra Desa juga tahapan yang ada telah disesuaikan dengan peraturan yang ada yaitu Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa, sehingga tidak ada tahapan yang terlewatkan secara administratif. Dan seluruh kegiatan tersebut.

5.1.2 Pelaksanaan Program Kegiatan

Syahrul Syamsi (2014) menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat menjadi suatu hal yang sangat penting dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan desa. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di desa memang sangat berpengaruh terhadap perwujudan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pelaksanaan kegiatan di desa-desa di Kabupaten Wonosobo sebagian besar dilakukan oleh masyarakat desa sendiri.

Seperti hasil wawancara dengan Kepala Desa Dempel Kecamatan Kalibawang Bapak Hartanto sebagai berikut:


“Pada saat pelaksanaan kegiatan kami disini ada tiga Dukuh, mereka memiliki program masing-masing, tapi setelah kami amati, disetiap kali anggaran selalu melebihi harapan. Misalnya kita bangun jalan 100meter tapi ternyata hasilnya sampai 150 meter. Bahkan tenaganya tidak dibayarkan melainkan diswadayakan oleh masyarakat, akhirnya dana yang

seharusnya untuk membayar upah pegawai dibelanjakan lagi menjadi material bahan bangunan” (Wawancara 17 Januari 2010)

Mayarakat yang terlibat aktif dalam proses pembangunan mampu memberikan manfaat lebih terhadap dampak pembangunan yang di desa. Selain pelaksanaan kegiatan yang ada di desa masyarakat desa juga diharapkan mampu mencermati anggaran yang ada. Baik mencermati pelaporan secara berkala ataupun realisasi anggaran desa setiap tahunnya. Pelaporan secara berkala dilakukan oleh bendahara umum.

Masyarakat juga bisa memantau pelaporan secara berkala keuangan desa melalui open data keuangan desa milik kabupaten wonosobo yang beralamat di datadesa.wonosobokab.go.id.

Gambar 5.3
Tampilan fitur Pantau di Website Open Data Keuangan
Desa Kabupaten Wonosobo



Sumber: datadesa.wonosobokab.go.id

Open data keuangan desa adalah middleware kabupaten yang sudah terintegrasi dengan Aplikasi Mitra Desa. Yang artinya data-data keuangan desa yang dilaporkan ke Kabupaten sehingga masyarakat juga bias ikut memnatau keuangan tersebut. Gambar di atas adalah tampilan open data desa milik Kabupaten Wonosobo yang

mencoba melihat hasil realisasi anggaran pada tahun 2018.

Seperti pada gambar di atas berupa tampilan website open data keuangan Desa Kabupaten Wonosobo, pada menu pantau kita dapat mengakses informasi keuangan desa sesuai kebutuhan dan keinginan, karena kita memfilter informasi yang ingin kita dapatkan. pada sub menu filter kita dapat memilih kecamatan, tahun, anggaran dan lainnya.

Sedangkan pelaporan secara berkala yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui aplikasi mitra desa hanya perlu mengintegrasikan data yang ada kepada middleware di Kabupaten. Selain pelaporan secara berkala ke Kabupaten sebagai persyaratan administratif, desa-desa di Kabupaten Wonosobo juga memberikan infografis tentang penggunaan keuangan desa. Biasanya baliho yang


dipajang di tempat-tempat terbuka dan di sepanjang jalan pedesaan.

Alasan pemasangan infografis tersebut bukan tanpa alasan, karena sebagian besar masyarakat desa masih belum mampu memantau aliran dana melalui aplikasi yang tersedia, sehingga pelaporan dalam bentuk infografis yang ada, diharapkan mampu menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat dan juga sebagai bentuk akuntabilitas lain yang ditunjukkan oleh pemerintah desa selain melalui aplikasi mitra desa. Kemampuan masyarakat desa yang mampu menggunakan internet juga menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh lapisan pemerintahan di Kabupaten.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Ngadikerso Kecamatan Sapuran Ibu Ajeng menyatakan sebagai berikut:

“Melalui aplikasi mitra desa, saya rasa seluruh aparat desa sudah sangat terbantu, namun memang kemaksimalan dalam pengawasan masyarakat belum terlalu maksimal, karena masyarakat selain masih sibuk dengan pekerjaan masing-masing juga belum mampu melihat pelaporan yang ada melalui aplikasi dan website kabupaten. Jadi salah satu alternatifnya kita sajikan data tersebut melalui infografis yang kita cetak seperti benner dan baliho dan kita pasang di jalanan desa dan tempat-tempat strategis lainnya. sehingga warga tetap bisa memantau kemana saja uang desa dibelanjakan”. (Wawancara 17 Januari, 2019)

Gambar 5.4 Infografis pengelolaan Dana Desa di beberapa Desa di Kabupaten Wonosobo



Sumber: Dokumntasi Penelitian

Gambar di atas adalah sebagian kecil contoh infografis yang ada di desa-desa di Kabupaten Wonosobo, selain pelaporan secara berkala dan pelaksanaan program yang dilakukan langsung oleh masyarakat. melalui aplikasi mitra desa masyarakat juga melakukan pemantauan aliran dana dengan memilih kebutuhan apa yang ingin dilihat dalam fitur pantau di Open data keuangan Desa, baik secara perbulan, triwulan dan persemester atau juga langsung ingin melihat laporan realisasi anggaran yang ada di desa tertentu.

Jika mengacu pada hasil kuesiner yang ada, penilaian responden tentang Pelaksanaan melalui Aplikasi Mitra Desa adalah 26 responden dengan presentase 24% menjawab Sangat Baik, sedangkan 79 responden dengan presentase 73% menjawab Baik, sedangkan sisanya 3 responden dengan presentase 3% menyatakan Kurang Baik. Nilai

indeksnya adalah 3,21 dengan kategori Baik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Table 5.2 Penilaian Responden terhadap Pelaksanaan melalui Aplikasi Mitra Desa

No	Jawaban	Frekuensi	Present ase
1	Sangat Baik	26	24%
2	Baik	79	73%
3	Kurang Baik	3	3%
4	Tidak Baik	0	0%
Jumlah		108	100%


Sumber: Kuesioner 3, 2019

Dengan kategori baik Aplikasi Mitra Desa dianggap mampu oleh masyarakat dan aparatur desa dalam membantu pelaksanaan program dan terutama dalam membantu pelaksanaan pelaporan secara berkala ke Pemerintah Kabupaten. Aparatur desa merasa pekerjaan mereka menjadi sangat terbantu dengan adanya Aplikasi tersebut. namun memang kendala yang hadapi oleh para admin yang menjalankan dan yang memegang aplikasi hampir sama, karena setiap tahun ada perubahan peraturan dari pemerintah mengenai pengeloln keuang desa

sehingga aplikasinyaapun harus disesuaikan dengan peraturan terbaru.

Bagan 5.3

Model Pengelolaan Dana Desa tahap Pelaksanaan secara konvensional



Bagan diatas menunjukkan bagaimana proses pengelolaan Dana Desa secara konvensional atau tanpa bantuan dari Aplikasi Mitra Desa, sesuai dengan peraturan yang ada, tahapan demi tahapan haru terpenuhi secara keseluruhan untuk mendukung proses selanjutnya yaitu penatausahaan, karena tahap setiap tahapan dalam pengelolaan Desa Desa saling terkait. Tahapan pelaksanaan sesuai bagan sebelumnya melibatkan semua element pemerintahan di desa mulai dari Kepala Desa sampai kepada masyarakat.

Kelengkapan dokumen menjadi syarat utama pelaksanaan kegiatan berlangsung, setelah itu kelengkapan divalidasi oleh sekretaris desa, kemudian baru disahkan oleh Kepala Desa. Setelah itu barulah pelaksana teknis kegiatan yang biasanya dilimpahkan ke Kepala Bagian dan Kepala Seksi di Pemerintahan Desa dan pelaksana kegiatan harus melampirkan SPP, Pernyataan

Pertanggungjawaban dan lampiran bukti transaksi kegiatan dan sekretaris desa wajib meneliti seluruh kelengkapan yang ada sebelum disetujui Kepala Desa, kemudian barulah bendahara desa melakukan pembayaran dan pencatatan.

Namun bagaimana Aplikasi Mitra Desa dapat membantu Proses yang pengelolaan Dana Desa pada tahapan pelaksanaan kegiatan yang ada. Melalui Aplikasi Mitra Desa seluruh kegiatan yang ada mampu dilakukan secara online.

Melalui Aplikasi Mitra Desa seluruh kegiatan tercatat secara otomatis di dalam aplikasi, maka pada tahap pelaksanaanpun seluruh dokumen yang dibutuhkan juga sudah tersedia, seperti kelengkapan dokumen yang isinya adalah Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja Kegiatan. Secara otomatis kegiatan dapat terlaksana, begitupula pada tahap berikutnya yaitu

saat kepala desa mengesahkan dan Sekretaris Desa memverivikasi data yang ada, seluruh kegiatan dapat dilakaukn secara online. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Bagan 5.4

Model Pengelolaan Dana Desa tahap Pelaksanaan melalui Aplikasi Mitra Desa



5.1.3 Penatausahaan Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) No 113 tahun 2014 mengenai Penatausahaan, Laporan wajib dibuat oleh bendahara desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, laporan tersebut antara lain:

a. **Buku Kas Umum**

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

b. **Buku Kas Pembantu Pajak**

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan

dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

c. Buku bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

Atau lebih sfesifik lagi diatur dalam Permendagri terbaru Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang tertuang dalam Pasal 8 Ayat 2 b menyatakan bahwa:


“Penatausahaan meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.”

Menariknya seluruh kegiatan di atas sudah dapat dilakukan dengan melalui aplikasi mitra desa, tidak lagi secara manual, pemerintah desa atau aparatur desa yang dalam hal ini bendahara desa

merekap dan melakukan perhitungan secara manual, karena kegiatan seperti catatan seperti penerimaan dan pengeluaran sudah tercatat secara langsung dan otomatis melalui Aplikasi mitra desa. Sehingga waktu kerja jauh lebih efektif dan efisien serta lebih akuntabel. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Riyan Bendahara Desa Jlamprangan Kecamatan Leksono mengenai penatausahaan yang dilakukan oleh desa dengan menggunakan aplikasi mitra desa sebagai berikut:

“melalui aplikasi mitra desa penatausahaan yang ada saya rasa sangat membantu kita aparatur desa khususnya bendara desa, karena kita hanya perlu mengisi matrik struktur pendapatan yang sudah tersedia yang terdapat pada aplikasi mitra desa tersebut. Yang mana struktur pendapatan tersebut sudah disesuaikan dengan Permendagri No 20 Tahun 2018” (Wawancara, 17 Januari, 2018)

Gambar 5.5 Tampilan Proses Pengisian Anggaran Pendapatan Desa



Sumber: Aplikasi Mitra Desa Desa Kapulogo Kec Kepil Kab. Wonosobo

Penatausahaan ialah kegiatan yang dilakukan nyaris sepanjang tahun anggaran. Kegiatan ini adalah tugas dan tanggungjawab Bendahara. Ketekunan dan ketelitian menjadi syarat dalam melaksanakan kegiatan ini. Karena secara administratif kegiatan harus tercatat dan dapat dilaporkan realisasi kegiatan maupun anggarannya. Sehingga penatausahaan menjadi bagian yang sangat penting dalam pengelolaan Dana Desa.

Dalam tahapan proses penatausahaan melalui aplikasi mitra desa ini, data yang sudah diisikan akan langsung bisa menjadi data sebagai bahan pelaporan untuk pertanggungjawaban secara berkala bahkan samapai pada realisasi anggaran satu tahun penuh. Sehingga aparaturnya desa cukup bekerja sekali saja tidak perlu menumpuk dokumen-dokumen penganggaran dan lainnya, selain itu draf penganggaran yang sudah terisi dan lengkap bisa di cetak jika diperlukan dengan matriks yang sudah tersedia.

Sedangkan hasil kuesioner yang ada Penatausahaan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah desa melalui Aplikasi Mitra Desa adalah 21 responden dengan presentase 20% menjawab Sangat Baik, sedangkan 79 responden dengan presentase 73% menjawab Baik, sedangkan sisanya 8 responden dengan presentase 7% menyatakan Kurang Baik. Nilai indeksnya adalah

3,13 dengan kategori Baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawa ini.

Table 5.3
Penilaian Responden terhadap Penatausahaan
usaha yang dilakukan oleh Pemerintah desa melalui
Aplikasi Mitra Desa


No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Baik	21	20%
2	Baik	79	73%
3	Kurang Baik	8	7%
4	Tidak Baik	0	0%
Jumlah		108	100%

Sumber: Kuesioner 2, 2019

Jika dicermati hasil data di atas, mengenai penatausahaan yang dilakukan oleh aparatur desa dengan menggunakan Aplikasi Mitra Desa, dapat dikatakan sudah baik. Karena melalui aplikasi tersebut penatausahaan dirasakan menjadi semakin efektif dan efisien serta transparan dan juga akuntabel. Selain itu proses pelaporan dan kelengkapan administrasi menjadi semakin mudah dilengkapi, seperti pencatatan kas umum, pencatatan kegiatan yang ada di desa dan lain sebagainya.

Bagan 5.5


Model Pengelolaan Dana Desa tahap Penatasusahan secara Konvensional



Dapat dilihat pada bagan 5.5 Model Pengelolaan Dana Desa pada tahap Penatasusahan secara Konvensional masih terlihat rumit, karena dalam penataharaan ini, antara pelaksana kegiatan dan bendahara umum masih harus mencatat secara manual seluruh kegiatan yang ada dalam laporan berbentuk dokumen, sedangkan jika kita

bandingkan dengan model pengeelolan dana desa melalui Aplikasi Mitra Desa, seluruh kegiatan cukup dilakukan oleh bendahara umum dengan instrument dan ketentuan yang sama.

Bagan 5.6
Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Aplikasi Mitra Desa



Dengan menggunakan Aplikasi Mitra Desa seluruh kegiatan yang ada pada tahap penatausahaan dapat dilakukan secara online dan cukup hanya dilakukan oleh kaur keuangan atau bendahara desa seperti yang terlihat pada bagan di. Pelaksana teknis kegiatan seperti Kaur/Kasi tidak perlu lagi melakukan pencatatan karena secara

otomatis kegiatan tersebut sudah tercatat saat bendahara umum melakukan pencatatan.

5.1.4 Pertanggungjawaban melalui Aplikasi Mitra Desa

Tahap akhir pengelolaan dana desa adalah Laporan Pertanggungjawaban yang terdiri dari Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Peraturan Desa, Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa dan diakhiri penyampaian laporan kepada Bupati/Walikota dan Masyarakat.

melalui aplikasi mitra desa pelaporan dan pertanggungjawaban yang ada di Kabupaten Wonosobo menjadi semakin efektif dan efisien serta akuntabel. Kerena melalui aplikasi mitra desa secara mudah mengirimkan data keuangan mereka berupa realisasi anggaran penggunaan dana desa melalui system integritas yang ada di Aplikasi Mitra Desa,

hal tentunya sangat menguntungkan selain cepat saat ada kesalahan pelaporan desa tinggal merevisi dan tidak ada waktu dan kertas yang terbuang dalam menyusun laporan akhir penggunaan Dana Desa.

Unuk kesesuaian laporan tentunya laporan tersebut sudah sesuai dengan format yang telah ditetapkan karena Aplikasi Mitra Desa sendiri sudah disesuaikan dengan peraturan pemerintah terakhir yaitu peraturan Permendagri No 20 Tahun 2018. Selain melalui aplikasi desa juga memiliki kewajiban menyetorkan laporan realisasi anggaran ke pihak Kecamatan untuk diverifikasi, namun tidak perlu sampai ke tingkat Kabupaten, karena pada tingkat kabupaten sudah cukup melalui Aplikasi tersebut. Sehingga desa masih tetap memiliki kewajiban secara administrative ke Pemerintah Kecamatan.

Menurut hasil wawancara, dengan Suropto bendahara Desa Wonolelo Kecamatan Wonosobo sebagai berikut:

“..... Pelaporan Dana Desa sekarang sudah mudah, tinggal mengintegrasikan data dengan open data keuang desa milik Kabupaten Wonosobo laporan sudah terkirim dan tinggal menunggu acc atau masih harus ada perbaikan, biasanya dalam jangka waktu satu minggu atau lebih laporan sudah direspon oleh Pemerintah Kabupaten” (Wawancara, 17 Januari 2019)

Laporan realisasi anggaran atau pertanggungjawaban menjadi sangat penting karena jika laporan pertanggungjawaban periode sebelumnya belum selesai, maka anggaran tahun mendatang tidak akan dicairkan oleh oleh Pemerintah Kabupaten sebagai konsekuensinya, sehingga pemerintah desa memiliki perhatian lebih terhadap pelaporan dan pertanggungjawaban yang ada. Sebenarnya desa-desa juga secara administrative harus membuat laporan kegiatan lengkap dengan nota-nota kegiatan dan laporan

hasil dari program tersebut ke Pemerintah Kecamatan masing-masing untuk diverifikasi.

Menurut Muhammad Zaki Admin Aplikasi Mitra Desa Desa Dempel Kecamatan Kalibawang, Laporan tersebut hanya bersipat formalitas sebenarnya jika laporan realisasi anggaran sudah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten maka selesailah proses pelaporan tersebut, namun intruksi tersebut dibuat agar masyarakat di tingkat desa tidak merasa terlena dan kemudian tidak membuat laporan tersebut. Selain itu Pemerintah Kabupaten juga tidak ingin memutus arus kordinasi dari desa ke Pemerintah Kecamatan yang ada.

Gambar 5.6

Tampilan contoh pembuatan laporan realisasi anggaran melalui Aplikasi Mitra Desa

The screenshot displays the 'Pelaksanaan APBDesa' page in the Mitra Desa application. The main content area features a table with the following data:

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SELISIH (Rp.)
1				
4	PENDAPATAN			
4.1	Pendapatan Asli Desa	-	-	-
4.2	Transfer	-	-	-
4.3	Pendapatan Lain-lain	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN			
2	BELANJA	586.770.000,00		586.770.000,00
2.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	9.364.000,00		9.364.000,00
2.4.01	Penyenggaraan Mutu/arah Perencanaan Desa Pembahasan APBDes (Muades, Muembangdes/Pra-Muembangdes, dll. bersifat reguler)	3.160.000,00		3.160.000,00
2.4.01.1	Belanja Barang Peringkasan	400.000,00		400.000,00
2.4.01.16.90	Belanja cetak/bener Muembangdes	200.000,00		200.000,00
2.4.01.16.91	Belanja cetak/bener Muembang RKP	200.000,00		200.000,00
2.4.01.5	Belanja Operasional Perantoran	2.700.000,00		2.700.000,00
2.4.01.20.90	Belanja konsumsi penyenggaraan Muembangdes	1.380.000,00		1.380.000,00
2.4.01.20.91	Belanja konsumsi penyenggaraan Muembang RKP	1.380.000,00		1.380.000,00

The right-hand panel, titled 'Sumber Dana', lists various funding sources with checkboxes. The 'Dana Desa (DD)' option is selected. Other options include Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (PBH), Bantuan Keuangan Kabupaten (PBK), Bantuan Keuangan Provinsi (PBP), Pendapatan Asli Desa (PAD), Pendapatan Lain-lain (DLL), and Penerimaan Pembiayaan (PBI). A 'Tampilkan' button is located at the bottom of this panel.

Sumber: Aplikasi Mitra Desa Desa Kapulogo Kecamatan Kepil Kab. Wonosobo

Dapat dilihat dari gambar di atas bahwa penyusunan Laporan Realisasi atau pertanggungjawaban juga dapat dipilih sesuai kebutuhan laporan tersebut atau berdasarkan sumber dana yang ada. seperti Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (PBH), Bantuan Keuangan Kabupaten (PBK), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penerimaan

Pembiayaan (PB) dan Pembiayaan/Pendapatan Lain-lain. Sehingga pembuatan laporan realisasi jauh lebih cepat dan efektif serta akan lebih akuntabel saat sudah diintegrasikan dengan website open data keuangan desa yang ada di Kabupaten.

Sedangkan jika merujuk kepada hasil kuesioner yang ada penilaian responden tentang Pertanggungjawaban Pemerintah desa kepada pemerintah Kabupaten melalui Aplikasi Mitra Desa adalah 40 responden dengan presentase 37% menjawab Sangat Baik, sedangkan 64 responden dengan presentase 59% menjawab Baik, sedangkan sisanya 4 responden dengan presentase 4% menyatakan Kurang Baik. Nilai indeksnya adalah 3,33 dengan kategori Sangat Baik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Table 5.4
Penilaian Responden terhadap pertanggungjawaban
Pemerintah desa kepada pemerintah Kabupaten melalui
Aplikasi Mitra Desa

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Baik	40	37%
2	Baik	64	59%
3	Kurang Baik	4	4%
4	Tidak Baik	0	0
Jumlah			100%

Sumber: Kuesioner 4, 2019


Jika kita cermati, dengan hasil indeks yang sangat memuaskan juga berkorelasi dengan kemampuan Aplikasi Mitra Desa sendiri dalam membatu pembuatan Pelaporan realisasi anggaran dan juga pertanggungjawaban dana yang ada. memang sebagian besar atau seluruh aparatur desa sepakat bahwa dengan menggunakan aplikasi terseut pekerjaan mereka sangat terbantu. Namun dengan semua kemudahan tetap ada beberapa kesulitan yang dihadapi oleh beberapa desa yang ada di kabupaten Wonosobo. Saat penyusunan menggunakan Aplikasi Mitra Desa masih bisa

dioperasikan dengan *localhosting* yang artinya tidak memerlukan internet juga tidak masalah.

Namun jika akan diintegrasikan dan mengirim laporan aplikasi tersebut harus terhubung ke Internet, masalahnya adalah karena kondisi geografis Kabupaten Wonosobo yang sebagian besar pegunungan dan bukit sehingga menjadikan sinyal internet menjadi sulit untuk diakses. tak jarang beberapa admin desa harus pergi dulu ke kota atau ke daerah lain yang memiliki sinyal yang bagus untuk melanjutkan pekerjaan tersebut.

Untuk melihat perbandingan bagaimana perbedaan pengelolaan Dana Desa sebelum dan sesudah menggunakan Aplikasi Mitra Desa dapat dilihat pada bagan dibawah ini.

Bagan 5.7
Model Pengelolaan Dana Desa Tahap Pelaporan secara konvensional



Bagan 5.8
Model Pengelolaan Dana Desa Tahap Pelaporan melalui Aplikasi Mitra Desa




Jikadibandingkan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban sebelum dan sesudah menggunakan Aplikasi Mitra Desa, sangat jauh berbeda, tahapan yang dilakukan jika menggunakan Aplikasi Mitra Desa jauh lebih sederhana, cepat dan efektif serta akuntabel. Karena laporan desa hanya perlu mengirimkan laporan realisasi anggaran pada akhir tahun setiap tahun anggaran dengan menggunakan Aplikasi Mitra Desa yang sudah diintegrasikan dengan website kabupaten, yang juga akan di tampilkan dalam website open data keuangan Kabupaten.

Setelah melihat proses pengelolaan dana desa yang ada, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban dengan menggunakan Aplikasi Mitra Desa. Dapat dilihat, perbedaan setelah dan sesudah menggunakan Aplikasi tersebut. Proses dan tata cara yang ada jauh lebih sederhana dan tetap sesuai dengan

ketentuan dan peraturan yang berlaku. Untuk lebih jelas proses pengelolaan dana desa melalui Aplikasi Mitra Desa dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Bagan 5.9
Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa melalui Aplikasi Mitra Desa



5.2 Aplikasi Mitra Desa

5.2.1 Kemudahan mengakses dan penggunaan aplikasi

Kemudahan dalam mengakses aplikasi dan kemudahan dalam menggunakannya adalah kedua hal yang harus dipenuhi saat aplikasi di sebuah desa misalnya akan diterapkan. Ada beberapa alasan sebenarnya, yang pertama jika aplikasi tersebut sulit diakses maka penggunaannya tidak akan maksimal, dan yang kedua jika penggunaan aplikasi tersebut sulit maka aparat desa juga enggan untuk menggunakan, karena sumberdaya manusia yang ada di kebanyakan desa-desa di Indonesia masih sangat rendah kemampuan komputerisasi.

Aplikasi yang sederhana, mudah dipahami dan mudah untuk diakses menjadi syarat yang harus dipenuhi untuk optimalisasi pemanfaatan SID

tersebut. Aplikasi mitra desa sendiri adalah aplikasi yang cukup mudah diakses dan digunakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang ada dengan Kepala Desa Randusari Kecamatan Kepil Bapak Heru mengenai kemudahan dalam menggunakan Aplikasi Mitra Desa sebagai berikut:

“Aplikasi Mitra Desa itu sangat mudah digunakan, untuk pertama memang banyak aparatur desa yang kesulitan karena penggunaan aplikasi tersebut terkesan memaksa, sehingga banyak aparatur desa yang kebingungan, namun setelah diadakan pelatihan berulang kali dan didampingi terus oleh Diskominpo Kabupaten dan juga didukung dengan adanya grup whatapp para admin aplikasi seluruh desa, kesulitan-kesulitan yang dapat dibicarakan dan dikomunikasikan. 6 bulan pertama memang penggunaannya masih belum maksimal tapi memasuki semester kedua ditahun pertama semua berjalan normal dan sudah mulai marathon” (Wawancara, 10 Januari 2019)

Menurut penutur di atas, penerimaan masyarakat khususnya terhadap penggunaan Aplikasi cukup baik, jika ada kesulitan diawal itu suatu hal yang wajar seperti yang telah disampaikan oleh Pak Heru di atas. Namun yang perlu diapresiasi

adalah komitmen dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang berani langsung mendorong dalam menerapkan penggunaan Aplikasi Mitra Desa secara langsung di semua desa di Kabupaten Wonosobo yang berjumlah 236 Desa. Komitmen tersebut juga didukung sampai pada pendampingan terhadap desa-desa dengan menyelenggarakan pelatihan mengenai penggunaan aplikasi tersebut dan tetap didampingi secara nonformal melalui whatapp group yang terdiri dari seluruh admin desa dan juga pemerintah Kabupaten yang dalam hal ini adalah Diskominfo.

Namun jika mengacu pada hasil kuesioner yang ada mengenai kemudahan dalam mengakses dan penggunaan aplikasi tersebut adalah. 29 responden dengan presentase 27% menjawab Sangat Baik, sedangkan 57 responden dengan presentase 53% menjawab Baik, sedangkan sisanya 22 responden dengan presentase 20% menyatakan

Kurang Baik. Nilai indeksnya adalah 3,07 dengan kategori Baik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table 5.5
Penilaian Responden terhadap tingkat kesulitan penggunaan Aplikasi Mitra Desa

N o	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Baik	29	27%
2	Baik	57	53%
3	Kurang Baik	22	20%
4	Tidak Baik	0	0%
Jumlah		108	100%

Sumber: Kuesioner 5, 2019

Jika kita cermati dengan nilai indeks yang cukup baik, wajar jika Aplikasi Mitra Desa dianggap oleh sebagian besar masyarakat dan aparatur desa cukup mudah digunakan. Namun, ada 20% presentase yang menyatakan bahwa penggunaan aplikasi tersebut kurang baik yang artinya pengoprasian aplikasi tersebut masih tergolong cukup sulit. Sehingga masih diperlukan bimbingan dan pelatihan lebih lanjut.

5.2.2 Penerimaan masyarakat terhadap penggunaan Aplikasi Mitra Desa

Dalam penerapan hal baru dalam sistem pemerintahan pasti akan selalu ada *pro* dan *contra* serta penolakan dari masyarakat, persis seperti apa yang dikatan oleh Alfin Tofler tentang *Shcock Culture*. Dimana masyarakat yang sebelumnya nyaman dengan keadaan yang sudah dan dipaksa untuk beralih kepada keadaan yang berbeda, walupun keadaan yang ditawarkan jauh lebih baik masih ada kekhawatiran karena tidak ada jaminan akan hal tersebut. Hal sama tentu juga terjadi saat pertama kali wacana penerapan aplikasi mitra desa di Kabupaten wonosbo. Beberapa masyarakat dan pemerintah desa beranggapan bahwa hal ini akan sulit untuk dijalan, mengingat kemampuan SDM yang ada.

Namun dengan keyakinan yang ada , Pemerintah Kabupaten percaya bahwa melalui aplikasi tersebut pelayanan terhadap publik akan jauh lebih baik. tidak hanya ditingkat desa melainkan juga di level Kabupaten. Kabupaten Wonosobo menjadi satu-satunya kabupaten yang mampu menerapkan aplikasi tersebut di seluruh desa yang di kabupaten Wonosobo. Masyarakat sebagai objek pembangunan dan sekaligus subjek pembangunan di saat bersamaan menjadi actor penentu keberhasilan program Pemerintah dengan penerapan aplikasi tersebut.

Seperti hasil wawancara dengan Admin Aplikasi Mitra Desa sekaligus sekretaris Desa Kapulogo Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo Bapak Husein sebagai berikut:

“ sebenarnya masyarakat desa belum banyak yang tau, karena memang aplikasi ini diperuntukan bagi aparatur desa yang menangan masalah administratif, termasuk masalah keuangan. jika ingin masyarakat ingin

ingin tau lebih lanjut kita sebagai pelayan di masyarakat selalu siap memberikan informasi apa saja terutama berkaitan dengan pengguna dana desa. atau mereka bisa memantau melalui open data keuangan desa. tapi memang belum banyak yang bisa mengakses dan mengerti” (Wawancara 10 Januari 2019)

Jika mengacu kepada penilaian responden tentang penerimaan masyarakat terhadap penggunaan dana desa melalui Aplikasi Mitra Desa, ada 9 responden dengan presentase 8% menjawab Sangat Baik, sedangkan 88 responden dengan presentase 82% menjawab Baik, sedangkan sisanya 11 responden dengan presentase 11% menyatakan Kurang Baik. Nilai indeksnya adalah 2,98 dengan kategori Baik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table 5.6
Penilaian Responden terhadap penerimaan masyarakat
terhadap penggunaan Aplikasi Mitra Desa

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Baik	9	8%
2	Baik	88	82%
3	Kurang Baik	11	10%
4	Tidak Baik	0	0%
Jumlah		108	100%

Sumber: Kuesioner 6, 2019

Kita bisa membandingkan bahwa hasil kuesioner tersebut menunjukkan data yang sebenarnya cenderung kurang baik, walaupun indeks hasil akhirnya termasuk dalam kategori yang baik tapi jika dilihat ada 11% yang menyatakan bahwa penerimaan masyarakat kurang baik. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan saat wawancara dengan Ibu Ajeng Kepala seksi Pemerintahan Desa Ngadikerso kecamatan Sapuran sebagai berikut:

“Partisipasi warga kalau melalui aplikasi masih sangat rendah, karena warga di sini atau mungkin di desa lain masih belum fham dengan

internet. Jadi jarang sekali ada yang mau mengecek atau mengamati laporan keuang desa di website kabupaten, paling yang sudah mengerti seperti anak-anak muda saja, itupun jarang sekali”(Wawancara, 17 Januari 2019)

5.2.3 Efisiensi pelaporan

Kontrol dalam pengelolaan dana desa sangat penting dilakukan oleh masyarakat secara individu maupun kelompok, karena dengan adanya kontrol masyarakat maka penggunaan anggaran dana desa dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan pembangunan masyarakat (Syamsi, 2015).

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tono Peihartono Kepala bagian Pemerintahan Kabupaten Wonosobo sebagai berikut:

“Dengan semakin besarnya anggaran desa dari tahun ke tahun pemerintah Kabupaten harus lebih serius

dalam mengawasinya. Kata kunci suksesnya adalah bagaimana transparansi dan akuntabilitas dapat dicapai dengan bantuan aplikasi mitra desa. Harapan kami harapan kita dengan ada bantuan kemudahan yang ada perangkat desa tidak hanya sibuk dan habis waktu mengurus SPJ namun juga mampu menyelenggarakan kegiatan sehingga mampu menyerap anggaran dengan tepat guna dan tepat waktu” (Wawancara 17 Januari 2019)

Sama halnya dengan beberapa pertanyaan sebelumnya, pemanfaat model akuntabilitas semacam ini memang bisa meningkatkan efisiensi pelaporan. Tidak banyak lagi laporan yang diprint kemudia salah dan diprint kembali, menjadikan pelaporan yang ada bersifat *paperless*. Selain itu efisiensi juga sebagai salah satu indikator pengelolaan keuangan yang baik termasuk dalam proses pelaporan. Sehingga dengan adanya Aplikasi Mitra Desa salah satu indikator pengelolaan keuangan desa yang baik dapat tercapai.

Jika melihat dari hasil kuesioner yang ada mengenai efisisensi pelaporan yang ada menggunakan aplikasi mitra desa ada 42 responden dengan presentase 38% menjawab Sangat Baik, sedangkan 56 responden dengan presentase 52% menjawab Baik, ada 2 responden dengan presentase 2% menyatakan kurang setuju sedangkan sisanya 8 responden dengan presentase 8% menyatakan Kurang Baik. Nilai indeksnya adalah 3,48 dengan kategori Sangat Baik. Untuk lebih jelas dilihat pada tabel dibawah ini :

Table 5.7 Penilaian Responden Terhadap Efisiensi pelaporan Dana Desa melalui Aplikasi Mitra Desa

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Baik	42	38%
2	Baik	56	52%
3	Kurang Baik	2	2%
4	Tidak Baik	8	8%
Jumlah		108	100%

Sumber: Kuesioner 7, 2019

Dengan hasil indeks tertinggi dengan kategori sangat baik, ternyata Aplikasi Mitra Desa terbukti mampu meningkatkan efisiensi pelaporan dana yang

ada. Definisi efisiensi dan terbuka tidak sebatas pada penyediaan informasi kepada masyarakat, tetapi juga membuka partisipasi masyarakat untuk menentukan, membantu dan menjadi bagian dari proses pembangunan yang dikelola oleh pemerintah desa.

5.2.4 Efektivitas monitoring

Monitoring dilakukan bertujuan mendapatkan umpan balik bagi kebutuhan program yang sedang berjalan, dengan diadakannya proses monitoring kita dapat mengetahui kebutuhan pelaksanaan program dan kebutuhan apa yang akan segera dipersiapkan. Kebutuhan bisa berupa biaya, waktu, personel, dan juga alat. Pelaksanaan program akan mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan, berapa lama waktu yang tersedia untuk kegiatan tersebut. Dengan demikian akan diketahui pula berapa jumlah tenaga yang dibutuhkan, serta

alat apa yang harus disediakan untuk melaksanakan program tersebut. (Suryana, 2016)

Dalam proses monitoring juga harus juga memenuhi prinsip-prinsip yang ada seperti, Monitoring harus dilakukan secara terus-menerus, Monitoring harus menjadi umpan terhadap perbaikan kegiatan program organisasi, Monitoring harus memberi manfaat baik terhadap organisasi maupun terhadap pengguna produk atau layanan, Monitoring harus dapat memotivasi staf dan sumber daya lainnya untuk berprestasi, Monitoring harus berorientasi pada peraturan yang berlaku, Monitoring harus obyektif , Monitoring harus berorientasi pada tujuan program.

Kemudian bagaimana Aplikasi Mitra Desa, apakah mampu menjadi alat bantu yang juga mempermudah proses monitoring program dan monitoring keuangan atau dana yang ada, pada prinsipnya seperti yang sudah dipaparkan di atas,

monitoring harus mampu memberika feedback atau memberikan manfaat dari proses yang berjalan.

Menurut Wawancara dengan Kepala Desa Ngadikerso Kecamatan Sapuran Bapak Abdulrohim mengenai Efektivitas monitoring melalui aplikasi mitra desa adalah sebagai berikut:

“Melalui aplikasi kitradesa semua urusan menjadi sanga cepat, kalo dulu itu print salah-salah, kertas sampe habis banyak. Namun sekarang tidak lagi, jika ada kesalahan tidak makan ongkos. Untuk mengakses data yang ada atau memonitoring kegiatan aplikasi mitra desa belum memiliki fiturnya, karena hanya sebatas pengelolaan di desa saja, dan untuk melihat data tersebut didukung oleh website Kabupaten open data desa. (Wawancara. 17 Januari 2019)

Jika melihat peforma aplikasi Mitra Desa dengan indikator efektifitas monitoring maka akan sangat rendah, karena seperti penjelasan dari bapak Abdulrohim bahwa aplikasi tersebut belum sepenuhnya memiliki fitur yang memungkinkan ia dapat dicek dan monitor oleh masyarakat. Namun

ternyata keterbatasan tersebut ditutupi oleh pemerintah Kabupaten yang juga menyediakan website atau middleware di tingkat kabupaten, sehingga seluruh data yang ada di seluruh desa bisa dikirimkan dan ditampilkan secara tranparan, dan semua masyarakat dapat mengaksesnya.

Integrasi data ini memungkinkan upaya pemantauan bersama yang dilakukan oleh pemerintah desa, masyarakat umum, SKPD urusan desa, Inspektorat pada tingkat Kabupaten, dan semua aktor bisa memantau data pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban. Ke depan, integrasi data ini bukan hanya seputar keuangan desa, tetapi bisa lebih luas menggunakan data bersama lintas aktor sesuai kewenangannya dan tugasnya.

Dengan demikian, artinya masyarakat desa tidak hanya bisa mengecek laporan dana desa

mereka sendiri secara periodik, namun juga dapat mengakses desa tetangga atau desa mana saja yang dibutuhkan data laporannya. Jika mengacu pada hasil kuesioner yang ada mengenai Efektivitas dan Monitoring Dana Desa melalui Aplikasi Mitra Desa sebagai berikut

Jika mengacu kepada hasil penilaian responden tentang Efektivitas dan Monitoring Dana Desa melalui Aplikasi Mitra Desa dan ada 69 responden dengan presentase 63% menjawab Sangat Baik, sedangkan 37 responden dengan presentase 35% menjawab Baik, sedangkan sisanya ada 2 responden dengan presentase 2% menyatakan Kurang Baik. Nilai indeksnya adalah 3,61 dengan kategori Sangat Baik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Table 5.8
Penilaian Responden terhadap Efektivitas dan
monitoring Dana Desa melalui Aplikasi Mitra Desa

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Baik	69	63%
2	Baik	37	35%
3	Kurang Baik	2	2%
4	Tidak Baik	0	0%
Jumlah		108	100%

Sumber: Kuesioner 8, 2019

Hasil tersebut tentunya didukung dengan berbagai faktor yang ada, yang sudah dijelaskan di atas, karena Aplikasi Mitra Desa ternyata tidak berdiri sendiri dalam menyampaikan data keuangannya.

5.3 Model Akunabilitas Aplikasi Mitra Desa

5.3.1 Menyediakan Open Data keuangan Desa

Gagasan tentang open data keuangan desa, adalah pertimbangan atas pemberian hak fiscal terhadap desa untuk pembangun yang harus pula diikuti dengan dan transparansi dan akuntabilitas yang memadai. Akses masyarakat terhadap perencanaan harus dibuka, proses pengambilan-

pengambilan keputusan dan juga pertanggungjawaban atas setiap proses kegiatan yang ada termasuk laporan keuangan desa secara benar juga harus dibuka juga ke publik. Itulah yg melatarbelakangi dibentuknya open data keuangan yang ada di Kabupaten Wonosobo.

Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi publik, akses masyarakat terhadap informasi publik akan sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang dalam hal ini adalah desa. Sejak lahirnya undang-undang desa ia juga ikut menjamin bahwa masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapatkan, mengetahui dan mengakses informasi publik.


Pemberian hak fiskal kepada desa melalui dana desa harus diimbangi dengan transparansi dan juga akuntabilitas yang memadai, akses yang terbuka kepada masyarakat harus dimulai dari tahap

paling awal yaitu perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan dan sampai pada akhirnya pelaporan dan pertanggungjawaban. Dengan jumlah nominal yang cukup besar di setiap desanya, maka proses akuntabilitas harus terlaksana dengan baik.

Cara yang kongkrit yang ditempuh oleh pemerintah Kabupaten adalah dengan membuat Open Data Keuangan Desa, website tersebut menjadi muara bagi seluruh data dari desa yang sebelumnya hanya berada di desa saja, sekaligus menjadi pintu bagi masyarakat yang ingin melihat dan memantau pelaporan dan realisasi anggaran yang ada. Sehingga masyarakat bisa mengawal perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban pembangunan desa dengan berpartisipasi aktif dalam mengusulkan dan memberikan umpan balik dalam tampilan data terbuka ini.

Gambar 5.7

Skema open data keuangan di Desa Wonosobo



Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat desa mengenai ketersediaan open data keuangan desa yang terintegrasi dengan Kabupaten yaitu bapak Sandi dari Desa Krasak Kecamatan Selomerto sebagai berikut:

“..... sebenarnya belum banyak masyarakat yang dapat menggunakan dan mengakses open data keuangan yang disediakan oleh Kabupaten, karena bagi masyarakat kalo sudah ada laporan infografis di desa dan pembangunan di desa sudah dirasakan dan dapat dilihat mereka tidak lagi perlu melihat laporan realisasi dan lain-lain, tapi upaya pemerintah saya rasa sudah sangat baik, walaupun partisipasi masyarakat masih sangat rendah” (Wawancara, 17 Januari, 2019)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa belum dapat memaksimalkan keterbukaan informasi dan data yang ada. ada beberapa alasan hal tersebut. Seperti masih sibuknya masyarakat dengan pekerjaan mereka masing-masing, Masyarakat kurang memiliki inisiatif dalam proses partisipasi karena kapasitas masyarakat itu sendiri seperti tingkat pendidikan yang rendah, keterampilan teknis terkait program kegiatan yang dilakukan, dan juga terkait masalah informasi. Masyarakat juga kurang terorganisir dalam partisipasi dilihat dari kurangnya masyarakat yang mengetahui metode dan teknik partisipasi.

Jika mengacu kepada hasil penilaian responden tentang ketersediaan data keuangan desa di open data keuangan desa hasilnya ada 40 responden dengan presentase 37% menjawab Sangat Baik, sedangkan 63 responden dengan presentase 59% menjawab Baik, sedangkan sisanya ada 5 responden dengan presentase 4% menyatakan Kurang Baik. Nilai indeksnya adalah 3,35 dengan kategori Sangat Baik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 5.9
Penilaian Responden terhadap ketersediaan data
keuangan yang untuk memantau pengelolaan keuangan
di dalam Aplikasi Mitra Desa


No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Baik	40	37%
2	Baik	63	59%
3	Kurang Baik	5	4%
4	Tidak Baik	0	0%
Jumlah		108	100%

Sumber: Kuesioner 9, 2019

Dengan kategori sangat baik open data keuangan desa diharapkan mampu dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, bukan hanya sebagai formalitas semata.

Berikut contoh tampilan dari open data keuangan desa yang ada.

Gambar 5.8 Tampilan Open Data Keuangan Desa



Sumber: *Sumber: datadesa.wonosobo.go.id*

Selain melalui open data keuangan desa yang ada, Kabupaten Wonosobo juga melalui platform E-Government miliknya juga menyajikan data transfer dari kabupaten ke seluruh desa yang ada, hal ini juga sebagai bentuk akuntabilitas pendukung untuk memaksimalkan open data dan akuntabilitas

keuangan desa yang ada di kabupaten Wonosobo.

Gambar5.9 Tampilan platform E-Government Kabupaten Wonosobo



Ket Progres

Tahap 1 -- (00%) DD + (100%) ADD Tahap 2 -- (60%) DD Tahap 3 -- (40%) DD + (100%) DBHPRD

0 Desa

Proses verifikasi persyaratan penyaluran dana

[More info](#)

0 Desa

Proses verifikasi pencaian dana di BPPKAD

[More info](#)

236 Desa

Proses transfer ke rekening kas desa

[More info](#)

Tabel Dana Transfer Ke Desa

WADASLINTANG -- Pilih --

*) Klik Nama Desa Untuk Detail Proses Dana Transfer Ke Desa

10 records per page Search:

Kode Desa	Desa	Anggaran	Total Penerimaan	Progres
33.07.01.2002	SUMBERSARI	Rp. 1.035.832.000,00	Rp. 729.946.000,00	Tahap 3 Proses transfer ke rekening kas desa
33.07.01.2002	SUMBERSARI	Rp. 1.410.838.000,00	Rp. 560.428.000,00	Tahap 3 Proses transfer ke rekening kas desa
33.07.01.2003	SUMBEREJO	Rp. 1.135.492.000,00	Rp. 743.219.000,00	Tahap 3 Proses transfer ke rekening kas desa
33.07.01.2004	EROREJO	Rp. 1.019.447.000,00	Rp. 711.844.000,00	Tahap 3 Proses transfer ke rekening kas desa
33.07.01.2005	KARANGANYAR	Rp. 1.123.372.000,00	Rp. 751.781.000,00	Tahap 3 Proses transfer ke rekening kas desa

Detail Dana Transfer Ke Desa

Ket Progres

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3

Proses 1

Proses 2

Proses 3

Sumber: Wonosobo.go.id

5.3.2 Akses *Crosscheck* dari masyarakat

Tujuan dari open data keuangan desa, adalah untuk menjadi muara bagi seluruh data dari seluruh desa yang menggunakan Aplikasi Mitra Desa selain itu juga memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat, untuk berpartisipasi dalam memantau kegiatan keuangan yang ada, baik yang ada di desa maupun di Kabupaten. karena baik atau tidaknya proses akuntabilitas sebuah program juga tergantung pada tingkat partisipasi masyarakat yang ada.

Tujuan utama *Crosscheck* yang dimaksud dalam poin ini adalah, masyarakat dapat melihat dan membandingkan antara kesesuaian realisasi yang ada di website dengan yang ada di desa yang biasanya berupa banner atau baliho tentang infografis keuangan desa

yang ada. Masyarakat diharapkan dapat kritis mengamati jika ada kejanggalan anatar pelaporan yang ada di website dengan yang dilaporkan melalui infografis yang ada. hal ini sebagai salah satu bentuk aktifnya masyarakat terlibat dalam pemantau keuangan desa agar semakin akuntabel.

Berdasarkan hasil kuesioner yang ada mengenai akses penilaian responden terhadap akses crosscheck yang disediakan untuk mengecek kembali penggunaan dana dan hasilnya adalah 31 responden dengan presentase 29% menjawab Sangat Baik, sedangkan 71 responden dengan presentase 65% menjawab Baik, sedangkan sisanya ada 6 responden dengan presentase 6% menyatakan Kurang Baik. Nilai indeksnya adalah 3,23 dengan kategori Sangat Baik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table 5.10 Penilaian Responden terhadap akses *crosscheck* yang disediakan untuk mengecek kembali penggunaan dana

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Baik	31	29%
2	Baik	71	65%
3	Kurang Baik	6	6%
4	Tidak Baik	0	0%
Jumlah		108	100%

Sumber: Kuesioner 10, 2019

Jika kita cermati sebenarnay inisi open data keuangan desa untuk mendukung aplikasi mitra desa sudah cukup maksimal, namun memang tetap harus didukung dengan partisipasi masyarakat yang juga harus berperan aktif. menurut penuturan Sekretaris Desa Kapulogo Kecamatan Kepil Bapak Husein sebagai berikut:

“sebagian besar masyarakat desa belum ada yang aktif dalam mengontrol dana desa, masyarakat masih sibuk dengan pekerjaan masing-masing. yang kesawah ya kesawah yang bekerja ya bekerja, yang terpenting di desa-desa itu pembangunan dari pemerintah desa terlihat seperti pembangunan infrastruktur sperti jalan dan lain-lain ada maka bagi sebagian besar mereka sudah

menganggap bahwa hal tersebut sudah cukup bagi mereka, tidak perlu lagi mengecek laporan dan lain-lain”(Wawancara 17 Januari 2017)

Mengacu pada hasil wawancara dan hasil kuesioner tersebut dapat dipahami bahwa sebenarnya ada masalah yang cukup serius mengenai partisipasi masyarakat, perlu ada upaya kongkrit dari pemerintahan Kabupaten dan Pemerintah Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat, agar upaya Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dalam membangun akuntabilitas dapat tercapai dengan maksimal. Selain mengadakan pelatihan bagi aparatur desa memberikan sosialisasi kepada masyarakat juga penting.

5.3.3 Public feedback

Komunikasi dapat dipahami sebagai sebuah reaksi/tanggapan yang diberikan oleh seseorang yang penerima pesan atau komunikan kepada penyampai pesan atau komunikator/ sumber utama. Selain itu, umpan balik juga bisa berupa reaksi yang ditimbulkan dari pesan kepada komunikator (Ardianto, 2004). Komunikasi yang baik tentunya akan menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama. Keberhasilan komunikasi ini bila ditinjau dari segi keilmuan, maka dapat ditelaah berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalamnya, yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, dan umpan balik.

Berdasarkan hal teori di atas kita memahami harus ada hubungan atau komunikasi yang baik yang harus dibangun, yang tentunya dalam hal ini antara masyarakat

dan pemerintah desa sebagai aktor utama pengelola dana dan Pemerintah Kabupaten sebagai unsur pemerintahan tertinggi yang menanungi keduanya. melalui Aplikasi Mitra Desa hubungan komunikasi tersebut belum memungkinkan untuk dijalin, namun dengan open data desa dan open APBdes yang ada di Platform website Kabupaten, komunikasi tersebut sangat memungkinkan dilakukan.

Umpan balik atau *feedback* dalam proses komunikasi memberikan gambaran kepada komunikator yang dalam hal ini adalah Pemerintah Desa dan Kabupaten tentang apa yang ingin mereka sampaikan, baik berupa pujian, kritik, saran atau bahkan menyampaikan aspirasi lainnya yang berkaitan seputar penggunaan dana yang ada untuk kesejahteraan desa.

Pada akhirnya umpan balik atau *feedback* menjadi satu-satunya elemen yang dapat mengukur apakah komunikasi yang ada dan telah berlangsung ini berhasil atau gagal. Melalui Open Data Keuangan Desa komunikasi tersebut memungkinkan dilakukan setelah umencermati data yang ada masyarakat dapat memberikan komentar atau masukan terhadap data yang didapatkan. seperti pada gambar dibawa ini.

Gambar 5.10
Tampilan penyampaian umpan balik pada website Open data Keuangan Desa

OPEN DATA DESA
KABUPATEN WONOSOBO

Beranda Pantau Tentang **Kontak**

Beranda / Contact

Kontak Kami

FORM KONTAK KAMI

Silahkan Anda kirimkan pesan Anda kepada kami dengan mengisi form dibawah ini.

Nama

Email

Subjek

Pesan

KIRIM

Kantor Bupati Wonosobo
Jl. Sindoro, No. 2-4, Wonosobo
Timur, Wonosobo Tim, Kec.
Wonosobo, Kabupaten Wonosobo,
Java Tengah 56311
4.4 ★★★★★ 19 reviews
[View larger map](#)

Alamat :
Pemerintah Kabupaten Wonosobo
Jalan Sindoro No. 2-4,
Wonosobo Tim, Kecamatan Wonosobo,
Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56311
Telp : (0296) 521345
Email : Pemerintah Kabupaten Wonosobo
Website : Pemerintah Kabupaten Wonosobo
Dikelola Oleh :

Sumber: datadesa.wonosobokab.go.id

Tampilan umpan balik yang ada seperti pada gambar di atas sebenarnya cukup sulit untuk digunakan, masyarakat yang ingin menyampaikan informasi harus mengisi biodata berupa nama, email dan pesan, masih bersipat sangat pribadi dan untuk balasan dari apa yang dibutuhkan biasanya dibalas melalui email pengirim pesan.

Sedangkan berdasarkan Wawancara dengan Kepala Seksi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Kemitraan Informatika Diskominfo ibu Ratna sebagai berikut:

“..... permintaan ada atau komentar yang masuk melalui menu kontak kami pada website Open Data Keuangan Desa masih renda, jarang sekali ada masyarakat yang meminta data atau komplain mengenai dana yang ada, tapi untuk data yang mengakses sudah lumayan banyak.” (Wawancara 17 Januari 2019)

Namun, jika berdasarkan hasil kuesioner yang ada mengenai kolom komentar atau

umpan balik yang disediakan ada 16 responden dengan presentase 15% menjawab Sangat Baik, sedangkan 76 responden dengan presentase 70% menjawab Baik, sedangkan sisanya ada 16 responden dengan presentase 15% menyatakan Kurang Baik. Nilai indeksnya adalah 3,00 dengan kategori Sangat Baik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table 5.11
Penilaian Responden terhadap kolom
komentar atau umpan balik dari
masyarakat di dalam Aplikasi Mitra
Desa

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Baik	16	15%
2	Baik	76	70%
3	Kurang Baik	16	15%
4	Tidak Baik	0	0%
Jumlah		108	100%

Sumber: Kuesioner 11, 2019

5.3.4 Partisipasi Masyarakat

Menguutip kembali teori Sarifudin Mada (2017) yang menyatakan bahwa ada tiga faktor

penting yang dapat mendorong terciptanya akuntabilitas pengelolaan dana desa di sebuah desa, yang pertama Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana yang ada, kedua Komitment pemerintah desa, yang juga berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan yang terakhir adalah partisipasi masyarakat berpengaruh dalam proses akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor terakhir adalah partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat dapat diartikan dengan keterlibatan secara sadar kedalam interaksi social yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang dalam hal ini adalah pengelolaan dana desa berbasis SID. Partisipasi masyarakat dapat pula diartikan dengan pengidentifikasian masalah ataupun potensi yang ada pada masyarakat.

Model partisipasi yang diciptkan oleh aplikasi mitra desa adalah melalui sebuah yang

sudah terintegrasi dengan middleware yang ada di kabupaten Wonosobo. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa memang menjadi masalah hamper di setiap desa di Indonesia yang ingin menerapkan pelayanan publik berbasis Information Communication Technology (ICT), selain rendahnya pemahaman masyarakat terhadap internet kesenjangan digital juga mengakibatkan dampak yang cukup besar pada partisipasi masyarakat.

Masyarakat yang ikut berpartisipasi secara online biasanya hanya masyarakat yang mengerti internet saja dan sebagian anak-anak muda, namun sayangnya kesadaran anak muda di tingkat desa mengenai keuangan desa juga masih sangat rendah. sehingga rasanya perlu ada sosialisasi kepada masyarakat bahwa partisipasi yang tinggi akan berakibat pada pemerataan pembangunan yang ada, karena semakin banyak yang berpartisipasi maka

akan semakin banyak pula asosiasi yang bisa dijanjikan program pembangunan.

Berdasarkan hasil kuesioner yang ada mengenai tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa melalui Aplikasi Mitra Desa atau open data keuangan desa yang ada di Kabupaten Wonosobo sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penilaian responden terhadap akses *crosscheck* yang disediakan untuk mengecek kembali penggunaan dana dan hasilnya, ada 16 responden dengan presentase 15% menjawab Sangat Baik, sedangkan 63 responden dengan presentase 58% menjawab Baik, 28 responden dengan presentase 26% menyatakan Kurang Baik. sedangkan sisanya 1 Responden dengan presentase 1% menyatakan tidak baik dan Nilai indeksnya adalah 2,87 dengan kategori Baik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table 5.12
Penilaian Responden terhadap
partisipasi masyarakat dalam
penggunaan Aplikasi Mitra Desa

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Baik	16	15
2	Baik	63	58
3	Kurang Baik	28	26
4	Tidak Baik	1	1
Jumlah		108	100%

Sumber: Kuesioner 12, 2019

Banyak pendapat dari masyarakat dan aparaturnya yang menyatakan bahwa penggunaan aplikasi dan keterbukaan informasi oleh Pemerintah Kabupaten adalah sesuatu yang baik, dan juga mendapat apresiasi dari berbagai kalangan termasuk aparaturnya dan juga masyarakat. Namun sayangnya pernyataan tersebut tidak diikuti oleh partisipasi yang baik terhadap pengelolaan dana desa melalui Aplikasi Mitra Desa dan platform lain yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Table 5.13
Hasil keseluruhan indeks pengelolaan dana desa menggunakan
Aplikasi Mitra Desa

No	Pertanyaan	Indeks	Kriteria
1	Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan program Dana Desa melalui Aplikasi Mitra Desa.	2.41	Kurang Baik
2	Penatausahaan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah desa melalui Aplikasi Mitra Desa.	3.13	Baik
3	Pelaksanaan Program dan Pelaporan Pemerintah desa secara berkala kepada pemerintah Kabupaten melalui Aplikasi Mitra Desa mengenai pengelolaan dana desa.	3.21	Kurang Baik
4	Pertanggungjawaban Pemerintah desa kepada pemerintah Kabupaten melalui Aplikasi Mitra Desa mengenai pengelolaan Dana Desa.	3.33	Sangat Baik
5	Kemudahan mengakses atau menggunakan Aplikasi Mitra Desa.	3.07	Baik
6	Penerimaan masyarakat terhadap penggunaan Aplikasi Mitra Desa oleh pemerintah desa	2.98	Baik
7	Efisiensi pelaporan Dana Desa melalui Aplikasi Mitra Desa.	3.48	Sangat Baik
8	Efektivitas dan monitoring Dana Desa melalui Aplikasi Mitra Desa.	3.61	Sangat Baik
9	Ketersediaan data keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk memantau pengelolaan keuangan di dalam Aplikasi Mitra Desa.	3.35	Sangat Baik
10	Kemudahan akses yang disediakan oleh Aplikasi Mitra Desa kepada masyarakat yang ingin mengecek kembali pengelolaan dana yang ada.	3.23	Baik
11	Tanggapan mengenai kolom komentar atau umpan balik dari masyarakat di dalam Aplikasi Mitra Desa.	3.00	Baik
12	Partisipasi masyarakat dalam penggunaan Aplikasi Mitra Desa	2.87	Baik
Jumlah Total Indeks		37.67	-
Rata-rata indeks		3.13	Baik

$$\begin{aligned}\text{Total rata-rata Indeks} &= \frac{\text{Jumlah total Indeks}}{\text{Banyaknya Kriteria}} \\ &= \frac{37,67}{12} \\ &= 3,13 \text{ Dengan kategori} \\ &\text{Baik}\end{aligned}$$

Hasil penelitian mengenai model akuntabilitas pengelolaan dana desa yang ada di Kabupaten Wonosobo mendapatkan rata-rata Indeks 3,13 dengan kategori baik. Hal ini dipengaruhi oleh adanya respon yang positif dari masyarakat terutama aparatur desa yang sangat merasakan manfaatnya. Sedangkan dari pihak masyarakat partisipasi yang ada masih sangat rendah, padahal Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa sudah berupaya dengan memberikan keterbukaan informasi akan data-data yang ada. Untuk model akuntabilitas dengan menggunakan pemanfaat teknologi semacam ini persiapan dari seluruh element baik masyarakat, Pemerintah serta infrastruktur memang harus memadai agar tercapainya hasil yang maksimal.

Selain itu jika digali lebih dalam mengenai pemahaman aparat desa tentang penggunaan Aplikasi tersebut masih sangat rendah, apalagi di desa yang seluruh perangkatnya sudah sepuh dan sangat minim literasi komputerisasi maka biasanya mereka akan mengangkat seorang admin di desa yang berada di luar pemerintahan desa. Untuk mengangkat tenaga pembantu semacam itu memang diperbolehkan sudah diatur juga melalui peraturan daerah yang ada, maksimal pengangkatan dua orang. Namun seharusnya yang memegang kendali akan hal tersebut adalah sekretaris desa dan bendahara desa serta kepala desa, karena dalam proses perencanaan ketiga aktor ini memiliki akun yang berbeda untuk memverifikasi perencanaan yang ada.

Jika dilihat kembali dari seluruh dari seluruh komponen pertanyaan di atas nilai indeks yang paling rendah ada pada dua katekor, yaitu keterlibatan masyarakat dalam perencanaan melalui Aplikasi Mitra Desa dan yang kedua partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan

Dana Desa dengan masing-masing kategori kurang baik. Kategori pertama karena memang aplikasi tersebut memang belum mampu menampung dan melibatkan masyarakat secara online pada tahap perencanaan yang ada, sehingga cara lama seperti musyawara di tingkat dusun dan desa menjadi cara yang cukup efektif sejauh ini. Mungkin perbaikan ke depan, aplikasi tersebut dapat dikembangkan ke arah yang masyarakat dimungkinkan untuk ikut berpartisipasi secara online.

Karena ternyata, sebenarnya desa-desa juga memiliki sumberdaya manusia yang cukup memadai untuk ikut terlibat dalam perencanaan secara online tersebut. Karena kebanyakan masyarakat asli desa banyak bekerja diluar kota dan tentu tingkat pengetahuan dan kemampuan dalam merencanakan sesuatu sangat baik, tapi kendalanya saat musyawara pada tingkat dusun dan desa mereka tidak ada ditempat karena memang jadwal pulang ke kampung halaman biasanya hanya satu tahun sekali saat lebaran atau

ada urusan-urusan yang mengharuskan mereka kembali ke kampung halaman.

Dengan adanya partisipasi secara online melalui Aplikasi Mitra Desa tersebut rasanya sangat mungkin para masyarakat desa yang tidak sedang berada desa ikut memberikan sumbangsi pemikiran untuk perencanaan di desa. Sedangkan untuk melihat hasil indeks rata-rata Kecamatan di Kabupaten Wonosobo peneliti menggunakan rumus = $\frac{\text{Jumlah total indeks}}{\text{Jumlah sampel desa}}$ dengan hasil sebagai berikut:

Table 5.14
Rata-rata Indeks setiap Kecamatan yang ada di
Kabupaten Wonosobo.

No	Kecamatan	Rata-rata Indeks	Kategori
1	Wadas Lintang	2,56	Baik
2	Kepil	3,02	Baik
3	Sapuran	3,15	Baik
4	Kaliwiro	3,14	Baik
5	Leksono	3,18	Baik
6	Selomerto	3,15	Baik

7	Kejajar	3,02	Baik
8	Kertek	3,19	Baik
9	Wonosobo	3,15	Baik
10	Watumalang	3,07	Baik
11	Mojongtengah	3,10	Baik
12	Kalikajar	3,58	Sangat Baik
13	Garung	3,08	Baik
14	Suko Harjo	3,26	Sangat Baik
15	Kalibawang	3,13	Baik
Total Indeks		46,78	-
Rata Indeks		3,12	Baik

Dengan hasil Indeks setiap kecamatan di atas dapat dicermati bahwa pengelolaan dana desa melalui Aplikasi Mitra Desa sudah baik, terbukti dari hasil Indeks setiap Kecamatan yang ada sudah 13 desa yang masuk masuk kategori baik, sedangkan dua kecamatan lainnya dengan kategori sangat baik. Dua Kecamatan yang masuk ke dalam kategori sangat baik tersebut adalah Kecamatan Suko Harjo dan Kecamatan Kalikajar.

Jika melihat hasil yang ada, Faktor yang paling kuat yang ada di dua kecamatan tersebut adalah SDM dan Pemerintahan Kabupaten dan desa sebagai leading sektor penggunaan aplikasi tersebut. SDM yang mampu menjalankan aplikasi tersebut dengan baik tentu membuat jalannya pelaksanaan kegiatan juga semakin baik. Selain itu di dorong juga oleh faktor institusi atau pemerintahan Kabupaten sendiri dalam hal ini yang juga tetap memberikan pendampingan kepada seluruh pengelola aplikasi mitra desa di seluruh desa yang ada.

Sedangkan untuk nilai indek paling rendah berada dikecamatan Wads Lintang, dengan indeks hanya 2,56 dengan kategori baik. Walaupun tetap masuk dalam kategori baik, dengan nilai indeks yang rendah tentunya mempengaruhi kinerja aparatur desa dan juga masyarakat di Kecamatan tersebut tentang pengelolaan Dana Desa, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, Kecamatan Wadas Lintang merupakan Kecamatan yang memiliki jarak cukup

jauh dengan Kabupaten Kota, selain itu akses menuju Kecamatan tersebut kurang baik.

Jika melihat dari ketiga dimensi seperti yang dijelaskan di atas, jelas kurangnya kemampuan dan infrastruktur yang menjadikan Kecamatan tersebut sedikit tertinggal dengan Kecamatan lainnya. Infrastruktur seperti jaringan internet merupak syarat utama bagi Pemerintah yang ingin menjalankan pelayanan publik berbasis ICT.